

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama dan ras. Keanekaragaman budaya dan etnis di Indonesia menyebabkan adat istiadat yang beragam di setiap daerah. Indonesia memiliki puluhan atau bisa mencapai ratusan jenis adat dan budaya. Salah satunya adalah adat budaya Batak (Sumatera Utara). Adat Batak ini terdiri dari beberapa jenis yaitu: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya akar budaya mereka tetap sama, yakni budaya Batak.¹

Indonesia mengakui masyarakat hukum adat sebagai bagian dari keragaman hukum dan budaya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang”. Dalam pasal ini negara dengan tegas menyatakan pengakuannya terhadap hukum adat. Oleh sebab itu berbagai

¹ David Andrian H. Siahaan, 2016, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Jurnal Hukum*, Vol 3 No. 3, 2016, FH UNESA, hlm. 2.

aturan hukum adat juga harus diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan sesuai dengan ketentuan perkembangan dalam masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan hukum ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga bagi masyarakat hukum adat Batak.

Perkawinan pada masyarakat Batak bukan hanya kepentingan antara pihak-pihak yang mau kawin, tetapi menjadi kepentingan kedua keluarga para pihak. Dengan kata lain apabila seorang laki-laki akan kawin, dalam menentukan siapa yang menjadi calon istrinya bukan hanya keputusan dari si laki-laki tersebut tetapi keputusan dari keluarga dan orang tua si laki-laki tersebut juga ikut dipertimbangkan karena seorang laki-laki pada masyarakat Batak Toba adalah menjadi penerus marga, maka suatu marga tidak menghendaki marganya diturunkan dari seseorang yang tidak berperilaku baik, begitu juga halnya dengan seorang wanita di dalam menentukan siapa yang menjadi calon

suaminya, bukan hanya keputusan dari si wanita, tetapi keputusan dari keluarga dan orang tua si wanita tersebut juga ikut menentukan.²

Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba menganut sistem perkawinan eksogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Hal ini tercermin dalam ciri perkawinan masyarakat hukum adat Batak Toba yaitu seorang laki-laki yang hendak menikah wajib dengan calon istri dari luar marga dan tidak diperkenankan menikah dengan perempuan yang dianggap semarga atau serumpun.³ Contoh seorang laki-laki yang memiliki marga Nababan tidak dapat menikah dengan seorang perempuan yang boru Nababan, atau yang termasuk dalam *Toga Sihombing* (kumpulan marga *Sihombing*). Seperti marga *Sihombing*, marga *Silaban*, marga *Lumbantoruan*, marga *Nababan* dan marga *Hutasoit*. Hal tersebut dikarenakan dianggap masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan.⁴

Perkawinan semarga dalam adat Batak Toba merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau menyalahi aturan adat Batak. Jika perkawinan semarga dilakukan, maka ia melanggar aturan adat sehingga mereka disebut “*Na So Maradat*” atau orang

² Djaren Saragih. SH, 1980, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawinan.*, Tarsito, Bandung, hlm. 29.

³ Ruth Dameria Junyarti Hutasoit, 2021, *Analisis Perkawinan Satu Marga Toga Sihombing Sebagai Perkawinan Tabu di Era Modern (Studi Kasus Masyarakat Batak Toga Sihombing di Kota Bandung*, Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 1.

⁴ Dody Sembiring, 2018, *Sanksi Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Yang Dilakukan di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 5.

yang tidak tahu dengan adat istiadat serta sopan santun.⁵ Masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem perkawinan eksogami memiliki ketentuan adat istiadat yaitu, jika masih berada dalam satu marga maka dilarang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dalam masyarakat adat Batak harus mengetahui marga apa saja yang boleh dinikahi, serta menganggap semarga itu bersaudara.⁶

Masyarakat hukum adat Batak Toba mengenal istilah *Dalihan Natolu* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya adalah tiga aturan dasar atau tiga prinsip utama. Prinsip *Dalihan Natolu* merupakan pedomanan bagi masyarakat hukum adat Batak Toba agar mengetahui letak hubungan kekerabatan antara seseorang dengan orang lain dengan cara *martarombo* yang artinya menentukan titik pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan. Oleh karena peran itu kedudukan *Dalihan Natolu* dalam perkawinan masyarakat hukum adat Batak Toba akan menjadi tumpang tindih bila pihak perempuan dan pihak laki-laki bermarga sama maka tidak bisa menentukan mana pihak *parboru* (perempuan) dan pihak *paranak* (laki-laki) pada setiap acara adat yang ada termasuk acara adat perkawinan.

⁵ Fauyiani Daihanty Purba, 2019, “*Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara)*”, *Pactum Law Journal*, Vol. 2 No. 02, Januari – Maret 2019, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁶ Muslim Pohan, 2021, “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)”, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 8 No 1, Juni 2021, hlm. 82.

Hukum bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat dimana hukum itu berlaku. Demikian juga hukum adat Batak lahir dan tumbuh dari masyarakat, yang bertujuan mengatur masyarakat dalam bertingkah laku serta mengatur segenap segi kehidupannya. Dalam kehidupannya sehari-hari selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam Hukum Adat.⁷ Namun di era sekarang ini seringkali masyarakat melupakan pentingnya aturan dalam hukum adat salah satunya yaitu larangan perkawinan semarga dalam masyarakat hukum adat Batak. Saat ini banyak anak muda yang memiliki latar belakang suku Batak tidak paham mengenai *partuturon* yaitu cara untuk mengidentifikasi *tarombo* (hubungan kekerabatan) yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara yang melakukan perkawinan semarga yaitu S. Nababan dengan F br. Sihombing.

Terdapat beberapa factor terjadinya hal tersebut. Dapat berasal dari faktor lingkungan atau juga faktor pribadi. Faktor dari lingkungan yaitu telah berbaurnya dengan masyarakat adat yang berbeda, sehingga telah berkurangnya kepedulian akan larangan perkawinan semarga . Faktor pribadi yaitu pemikiran bahwa hal tersebut telah kuno, sehingga hilangnya kepedulian akan larangan menikah sesama marga.⁸ Oleh karena itu, pentingnya peran Lembaga Adat Dalihan Natolu yang merupakan suatu cerminan upaya masyarakat dalam menggali, mengembangkan, menjaga dan melestarikan budaya adat yang

⁷ Edwar B. Hutauruk, 2001, *Adat Batak.*, Kotapos, Tarutung, hlm. 23.

⁸ Dody Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 5.

dimana diterapkan melalui adat istiadat dan hukum adat pada kehidupan masyarakat dengan melibatkan penatua/ketua adat yang memahami dan berkompeten, dalam menghayati adat istiadat Batak Toba untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga. Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Pencegahan Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum

adat terhadap upaya dalam pencegahan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba melalui peran Lembaga Adat Dalihan Natolu di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, untuk dapat mempertahankan hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Bagi Lembaga Adat Dalihan Natolu Kabupaten Tapanuli Utara, agar dapat mengoptimalkan perannya dalam memelihara, melestarikan, kebudayaan terkait dengan adat istiadat.
- c. Bagi Masyarakat Hukum Adat Batak Toba, untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran mengenai peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut Hukum Adat Batak Toba.
- d. Bagi penulis untuk menambah wawasan penulis dalam lingkup hukum adat khususnya hukum adat Batak terhadap peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut Hukum Adat Batak Toba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Pencegahan Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan

merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah untuk mengetahui upaya dalam pencegahan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba melalui peran Lembaga Adat Dalihan Natolu di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain akan dipaparkan tiga pembandingan atas penelitian yang dibuat. Pembandingan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dody Sembiring (NPM: 140511679), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul skripsi Sanksi Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Yang Dilakukan Di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan yaitu bahwa sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta masih tetap ada, tetapi tidak semua perkawinan semarga diberikan sanksi. Perkawinan semarga yang diberikan sanksi hanyalah kepada yang melakukan perkawinan yang sedarah atau sabutuha. Sanksi yang diberikan adalah pernikahan mereka tidak mendapat izin dari pihak gereja, marganya dicabut dan tidak diundang dalam acara adat. Apabila melakukan perkawinan semarga sepunguan tidak mendapatkan sanksi. Aturan sanksi adat yang mulai melemah dan pemahaman akan sanksi adat zaman sekarang mulai disampingkan.

Pembeda penelitian ini adalah dilakukan di Kota Yogyakarta dan berfokus untuk mengetahui sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat

Batak Toba sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tapanuli Utara dan berfokus untuk mengetahui Peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Kristina Nusa Ritan (NPM 140511669) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul skripsi Peran Lembaga Pemangku Adat Di Kabupaten Flores Timur Dalam Menyelesaikan Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumusan masalah adalah bagaimana peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga ?

Hasil Penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pasal 10 ayat 2 d yang berbunyi bahwa lembaga pemangku adat desa berfungsi mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa waris, tanah dan konflik antar interaksi manusia lainnya. Dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga lembaga pemangku adat akan memanggil para pihak yang berkonflik, keluarga dari kedua suku yang berkonflik untuk mendamaikannya melalui mediasi. Jika mediasi yang dilakukan oleh para pihak melalui lembaga adat mencapai kata damai maka akan di lakukan ritual adat atau seremonial adat untuk memulihkan nama baik dari perempuan/laki-laki di

hadapan keluarga suku, masyarakat atau istilah adanya (towe loge). Biasanya ada denda adat yang di tanggungkan bisa berupa gading, sarung sebagai harga sebuah rumah (gebi geren), ternak (sapi, kambing, babi). Jika penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga melalui lembaga pemangku adat tidak mencapai kata damai maka kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pembeda penelitian ini adalah berfokus untuk mengetahui peran lembaga pemangku adat Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tapanuli Utara dan berfokus untuk mengetahui Peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Rizky. P (NPM 1800874201019) dari Fakultas Hukum, Universitas Batanghari dengan judul skripsi Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah yang diangkat bagaimanakah peranan *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?; Apakah yang menjadi kendala *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?; Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam hukum perkawinan Adat suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?

Hasil Penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan bahwa *Dalihan Natolu* memiliki peranan simbolis kekerabatan dan kekeluargaan bagi pesta perkawinan adat suku Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam melangsungkan perkawinan. Adapun kendala *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku Batak mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muao Jambi adalah *Kedala Mora*, *Kendala Suhut/Kahanggi* dan *Kendala Anakboru*. Upaya untuk mengatasi kendala dalam hukum perkawinan Suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah harus menyembelih seekor kerbau atau membayar denda adat sebesar satu ekor kerbau, dikeluarkan/diusir dari kampung halaman.

Perbedaan penelitian berfokus untuk mengetahui peran, kendala serta upaya mengatasi permasalahan dalam hukum perkawinan adat suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan penulis berfokus untuk mengetahui Peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹
2. Lembaga Adat berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
3. *Dalihan Natolu* merupakan falsafah suku Batak yang diwariskan kepada generasi saat ini sebagai falsafah hidup dalam tatanan kekerabatan antara sesama yang bersaudara.¹⁰
4. Lembaga Adat Dalihan Natolu berdasarkan Pasal 1 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan Natolu, Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 269.

¹⁰ J. P. Sitanggang, *Raja Napogos*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2010.

dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan.

5. Pencegahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
6. Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Semarga adalah kelompok orang yang berasal dari keturunan nenek moyang yang sama dan garis keturunan diperhitungkan melalui pihak laki-laki/ayah.¹¹
8. Perkawinan Semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan mempunyai marga yang sama.¹²
9. Hukum Adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat-istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris

¹¹ Tommy Christian Silalahi, 2021, “Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa RiaRia, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara)”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 8(2), hlm. 7.

¹² J.C.Vergouwen, 1986, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba.*, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 35.

hukum (pernguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.¹³

10. Batak Toba adalah suku bangsa yang berasal atau mendiami daerah Tapanuli Utara, Sumatra Utara.¹⁴
11. Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatra Utara, Indonesia yang ibukotanya berada di Tarutung yang mayoritas penduduknya adalah etnis atau suku Batak Toba.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran lembaga adat dalihan natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

¹³ Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni Bandung, hlm. 53.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Batak%20toba> diakses 17 Oktober 2023.

¹⁵ <https://www.tapatkab.go.id/> diakses tanggal 17 Oktober.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b ayat (2), tentang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menetapkan pengertian perkawinan. Pasal 6 menentukan tentang syarat-syarat perkawinan. Pasal 8 tentang larangan perkawinan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 10 ayat (2) Lembaga Adat Desa berfungsi melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 tahun 1990 tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan Na Tolu, Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Pasal 7 Huruf C, Lembaga Adat Dalihan Natolu mempunyai fungsi untuk mengatur, mengurus, dan

menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan azas kekeluargaan dan gotongroyong sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 2) Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Maslan Sinaga selaku Ketua Lembaga Adat Dalihan Na Tolu di Kabupaten Tapanuli Utara dan Bapak K. Nababan sebagai salah satu tokoh adat di Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai peran Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sudah diperoleh lalu selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data-data tersebut kemudian disusun dan dirancang secara sistematis kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, lalu selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif dan diambil kesimpulannya dari umum ke khusus. Yang dimaksud dengan disajikan secara deskriptif adalah menjelaskan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya, lalu dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang ada sehingga dapat menjelesakan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya. Dalam penalaran

deduktif, mengambil premis atau asumsi umum, kemudian menggunakan logika atau aturan yang telah ada untuk mencapai kesimpulan yang bersifat spesifik atau konkret.¹⁶ Dalam penelitian ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan terkait peran lembaga adat dalihan natolu dalam pencegahan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara.



¹⁶ Media Indonesia, “Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya” <https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya> diakses pada tanggal 26 Juni 2024